



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500;

Laman: <http://www.uny.ac.id> e-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 106.2/UN34/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi melalui program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Sekolah Pascasarjana, perlu menetapkan tim kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekolah Pascasarjana;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekolah Pascasarjana, dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas;
2. melaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai;
3. menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas;
4. melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas ke seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan;
5. melaksanakan kegiatan zona integritas pada enam area perubahan;
6. melakukan evaluasi pelaksanaan pembanguana zona integritas;
7. menyampaikan lembar kerja evaluasi melalui Inspirasi Dikti; dan
8. menyusun dan melaporkan pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 106.2/UN34/I/2024
TANGGAL 2 Januari 2024
TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

Pengarah	: Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Ketua	: Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd.
Sekretaris	: Rr. Eny Kuswandari, ST, M.Pd.
Agen Perubahan	: Dr. Dra. Widyastuti Purbani, M.A.
1. Area Manajemen Perubahan	
Manajer	: Prof. Dr. Slamet Suyanto, M.Ed
Anggota	: 1. Dr. Poerwanti Hadi Pratiwi, S.Pd.,M.Si. 2. Siti Amironah, S.T.
2. Area Penataan Tatalaksana	
Manajer	: Prof. Erna Andriyanti, S.S., M.Hum., Ph.D.
Anggota	: 1. Dr. Widowati Pusporini 2. Siwi Widiastuti, S.Pd.
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM	
Manajer	: Prof. Dr. Drs. Putu Sudira, MP.
Anggota	: 1. Dr. Heri Nurdiyanto 2. Tutik Rahayu, A.Md.
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Manajer	: Prof. Dr. Ir. Edy Supriyadi, M.Pd.
Anggota	: 1. Dr.Phil. Ir. Didik Hariyanto, S.Pd.T.,M.T. 2. Santjaka, S.Kom.
5. Area Penguatan Pengawasan	
Manajer	: Prof. Dr. Muhammad Nursa'ban, S.Pd.,M.Pd.
Anggota	: 1. Paramita Cahyaningrum K., S.P., M.Sc., Ph.D. 2. Adhi Sumantri, S.M., M.M.
6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
Manajer	: Susana Widyastuti, S.S., M.A., Ph.D.
Anggota	: 1. Lalita Sari, S.Ter.A.B. 2. Syahri Ramadan, S.Pd.
Admin ZI	: Rubiman



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Sum.
SUMARYANTO
NIP196503011990011001